



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. I NYOMAN SUKERTA
SWADAYA, SE., lahir di Gianyar, 10 Oktober 1978, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, NIK : 5104011010780003;
2. KOMING NILA TITIN
TRISNAWATI, lahir di Denpasar, 09 September 1979, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, NIK : 5104014909790005;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Permohonannya tanggal 03 April 2024 mengajukan permohonan di bawah register perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Gin tanggal 05 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kami para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Februari 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1949/CS/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 23 Agustus 2007;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak dan anak keempat yang bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS, yang saat ini berusia 11 tahun

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 bulan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 22 September 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20043/IST/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Nopember 2012;

- Bahwa Kami Para Pemohon telah membelikan Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5468/Kelurahan Tonja, NIB.22.09.02.13.00844, yang terletak di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) terdaftar atas nama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS; untuk selanjutnya disebut "Tanah".

- Bahwa oleh karena kami para pemohon dalam perjalanan waktu bermaksud supaya Anak Kami Para Pemohon bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS bisa bertempat tinggal nantinya dikemudian hari berdekatan dengan Rumah Tinggal Kami Para Pemohon di Kabupaten Gianyar, kami para pemohon bermaksud Menjual sebidang Tanah Tersebut di atas untuk membiayai pembelian Tanah yang berdekatan dengan tempat tinggal kami para pemohon di Kabupaten Gianyar.

- Bahwa untuk kepentingan proses menjual sebidang tanah tersebut, oleh karena anak kami para pemohon yang bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS tersebut masih dibawah umur / belum dewasa, sehingga anak Kami Para Pemohon belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan adanya Penetapan Pengadilan;

- Bahwa Kami Para Pemohon adalah ayah dan Ibu kandung dari KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS, maka sudah seharusnya Kami Para Pemohon dapat menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk mewakili anak Kami Para Pemohon tersebut dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah atas nama anak Kami Para Pemohon;

- Bahwa untuk melakukan kekuasaan sebagai orang tua maka Kami Para Pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kami para pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada kami para pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dari anak kami para Pemohon yang bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS, yang saat ini berusia 11 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 22 September 2012 yang belum dewasa serta belum cakap untuk menjual sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5468/Kelurahan Tonja, NIB.22.09.02.13.00844, yang terletak di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) terdaftar atas nama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS;.
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada kami para pemohon.

ATAU ;

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti yang telah bermeterai cukup dan telah dileges antara lain berupa:

- 1.Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104011010780003, atas nama I Nyoman Sukerta Swadaya,S.E., tertanggal 12-10-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2.Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104014909790005, atas nama Koming Nila Titin Trisnawati, tertanggal 29-01-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3.Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, Nomor 5104011711090086, tertanggal 24-09-2019, Kepala Keluarga atas nama I Nyoman Sukerta Swadaya,S.E., untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4.Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1949/CS/2007, antara I Nyoman Sukerta Swadaya dengan

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koming Nila Titin Trisnawati tertanggal 23 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20043/IST/2012, tertanggal 28 Nopember 2012, atas nama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya sertifikat hak milik Nomor 5468/ Kelurahan Tonja atas nama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P – 6 sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I. I MADE ADIE AMBARA PUTRA pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai Paman, sedangkan Pemohon II adalah Bibi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu di Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Februari 2007, dimana Pemohon I berkedudukan sebagai purusa, sedangkan Pemohon II sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinannya dikarunia 4 (empat) orang anak, pertama bernama PUTU KEYSA KERTA MAHESA, Laki-laki, lahir tanggal 17-09-2002, anak kedua bernama NI KADEK KEYMI KERTA MAHEKA, Perempuan, lahir pada tanggal 06-07-2007, anak ketiga bernama KOMING KEYZIE KERTA MAHESWA, Perempuan, lahir pada tanggal 09-07-2010 dan anak keempat bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS, Laki-laki, lahir pada tanggal 22-09-2012;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon ijin perwalian mewakili KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan proses menjual sebidang tanah dan segala sesuatu diatasnya sesuai dengan SHM No. 5468 seluas 400 M2 terletak di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali atas nama anak Para Pemohon yang bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tanah SHM No. 5468 akan dijual dan hasil dari penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pembelian tanah yang berdekatan dengan tempat tinggal Para Pemohon bertempat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya objek tanah SHM No. 5468 dibeli oleh Para Pemohon namun diatas namakan anak keempat Para Pemohon yang bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS;

SAKSI II. I PUTU AGUS ANGGARA PUTRA,S.Tr.Par pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai Paman, sedangkan Pemohon II adalah Bibi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu di Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Februari 2007, dimana Pemohon I berkedudukan sebagai purusa, sedangkan Pemohon II sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinannya dikarunia 4 (empat) orang anak, pertama bernama PUTU KEYSA KERTA MAHESA, Laki-laki, lahir tanggal 17-09-2002, anak kedua bernama NI KADEK KEYMI KERTA MAHEKA, Perempuan, lahir pada tanggal 06-07-2007, anak ketiga bernama KOMING KEYZIE KERTA MAHESWA, Perempuan, lahir pada tanggal 09-07-2010 dan anak keempat bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS, Laki-laki, lahir pada tanggal 22-09-2012;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon ijin perwalian mewakili KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan proses menjual sebidang tanah dan segala sesuatu diatasnya sesuai dengan SHM No. 5468 seluas 400 M2 terletak di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali atas nama anak Para Pemohon yang bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS;
- Bahwa objek tanah SHM No. 5468 akan dijual dan hasil dari penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pembelian tanah yang berdekatan dengan tempat tinggal Para Pemohon bertempat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya objek tanah SHM No. 5468 dibeli oleh Para Pemohon namun diatas namakan anak keempat Para Pemohon yang bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah agar Pemohon I ditetapkan menjadi wali dari anak Para Pemohon yang bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS khusus untuk melakukan perbuatan hukum penandatanganan kontrak sewa menyewa atas sebidang tanah dan segala sesuatu diatasnya sesuai dengan SHM No. 5468 seluas 400 M2 terletak di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atas nama anak keempat Para Pemohon yang bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Para Pemohon, seluruh bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon (vide bukti surat P -1 , P- 2, P – 3, P – 4, P – 5 dan P – 6,) serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon atas nama saksi I MADE ADIE AMBARA PUTRA dan saksi I PUTU AGUS ANGGARA PUTRA, S.Tr.Par, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 28 Februari 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1949/CS/2007 tertanggal 23 Agustus 2007, dimana Pemohon I berkedudukan sebagai purusa, sedangkan Pemohon II sebagai predana (vide P – 4);
- Bahwa benar dari perkawinannya dikarunia 4 (empat) orang anak, pertama bernama PUTU KEYSA KERTA MAHESA, Laki-laki, lahir tanggal 17-09-2002, anak kedua bernama NI KADEK KEYMI KERTA MAHEKA, Perempuan, lahir pada tanggal 06-07-2007, anak ketiga bernama KOMING KEYZIE KERTA MAHESWA, Perempuan, lahir pada tanggal 09-07-2010 dan anak keempat bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS, Laki-laki, lahir pada tanggal 22-09-2012, (vide P – 5);
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud memohon ijin perwalian agar Pemohon I ditetapkan menjadi wali dari anak Para Pemohon yang bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS khusus untuk melakukan perbuatan hukum Proses penjualan atas sebidang tanah dan segala sesuatu diatasnya

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan SHM No. 5468 seluas 400 M2 terletak di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali atas nama anak keempat Para Pemohon yang bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS dikarenakan anak tersebut sampai dengan anak tersebut cukup umur dan dewasa, (vide P-6);

- Bahwa benar objek tanah SHM No. 5468 akan dijual dan hasil dari pembelian tanah tersebut akan dipergunakan untuk membeli lagi sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Gianyar agar lebih dekat dengan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.* Selanjutnya ayat (2) menetapkan *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;*

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan yang dapat ditetapkan menjadi seorang wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menetapkan bahwa penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari Anak dibawah umur tersebut diatas Pengadilan dapat menetapkan seorang wali;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) dan 3 (dua) adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) maka petitum Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan-peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh satu pihak, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon dan besarnya akan dihitung sampai dengan putusan ini dibacakan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta segala Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohon Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada kami para pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dari anak kami para Pemohon yang bernama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS, yang saat ini berusia 11 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 22 September 2012 yang belum dewasa serta belum cakap untuk menjual sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5468/Kelurahan Tonja, NIB.22.09.02.13.00844, yang terletak di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) terdaftar atas nama KETUT KEYVIN KERTA MAHEMAS;.
3. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Made Adicandra Purnawan,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, Ni Putu Fitri Anggraeni,S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H.,M.Hum.

Made Adicandra Purnawan,S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|-------------------------|------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp | 120.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | - ,00 |
| 4. | Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| 5. | PNBP | : Rp | 10.000,00 |

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Sumpah : Rp 100.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00 +
J u m l a h : Rp 280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)